



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 260/Pid.B/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mahfuz Maudin Alias Fuad**
2. Tempat lahir : Tosale
3. Umur/Tanggal lahir : 30/22 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Trans Sulawesi Dusun II, RT. 001 / RW. 002,
Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan
Kabupaten Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : SD

Terdakwa Mahfuz Maudin Alias Fuad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wing Prabowo, SH., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2019; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 260/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 12 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 12 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



1. Menyatakan terdakwa MAHFUZ MAUDIN Alias FUAD, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa MAHFUZ MAUDIN Alias FUAD, karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam dengan nomor polisi DN 4779 JJ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam dengan nomor polisi DN 4779 JJ;

Dikembalikan kepada pemilik.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 cc warna kombinasi hitam dan biru.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MOH. OPAN Alias OPAN

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHFUZ Alias FUAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa MAHFUZ Alias FUAD dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa MAHFUZ Alias FUAD dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MAHFUZ MAUDIN Alias FUAD pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota, Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota, Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, dan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Mesjid Babussalam, Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan, "beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Perbuatan pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 21.30 dimana terdakwa MAHFUZ MAUDIN Alias FUAD bersama dengan Sdr. MOH. OPAN Alias OPAN, Sdr. AZZAR Alias WORI dan Sdr. RIZAL (masuk dalam daftar pencarian orang) mendatangi parkir kendaraan Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota dengan maksud mencari sepeda motor yang dapat diambil. Mereka kemudian mendapati sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Z berwarna hijau dengan nomor polisi DN 3495 BU milik Sdr. MADE NAMO sedang terparkir. Setelah mengatur rencana, diputuskan untuk membagi tugas masing-masing yakni Sdr. MOH. OPAN Alias OPAN dan Sdr. RIZAL mengamati dan memastikan situasi sekitar memungkinkan mereka untuk mengambil sepeda motor tersebut. Terdakwa MAHFUZ MAUDIN Alias FUAD kemudian bertugas untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci berbentuk letter T. Setelah berhasil, terdakwa MAHFUZ MAUDIN Alias FUAD kemudian mendorong sepeda motor tersebut pergi dengan dibantu oleh Sdr. AZZAR Alias WORI;
- Perbuatan kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 02.00, dimana terdakwa MAHFUZ MAUDIN Alias FUAD bersama dengan Sdr. MOH. OPAN Alias OPAN, Sdr. AZZAR Alias WORI dan Sdr.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



RIZAL (masuk dalam daftar pencarian orang) mendatangi parkir kendaraan khusus perawat Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota dengan maksud mencari sepeda motor yang dapat diambil. Mereka kemudian mendapati sebuah sepeda motor Yamaha Mio Sporty berwarna putih kombinasi hijau dengan nomor polisi DN 3359 VS milik Sdr. HASRIANAH sedang terparkir. Setelah mengatur rencana, diputuskan untuk membagi tugas masing-masing yakni Sdr. MOH. OPAN Alias OPAN dan Sdr. RIZAL mengamati dan memastikan situasi sekitar memungkinkan mereka untuk mengambil sepeda motor tersebut. Terdakwa MAHFUZ MAUDIN Alias FUAD kemudian bertugas untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci berbentuk letter T. Setelah berhasil, terdakwa MAHFUZ MAUDIN Alias FUAD kemudian mendorong sepeda motor tersebut pergi dengan dibantu oleh Sdr. AZZAR Alias WOR1;

- Perbuatan ketiga terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 20.30, dimana terdakwa MAHFUZ MAUDIN Alias FUAD yang sedang melintas di Desa Towale kemudian melihat sebuah sepeda motor Suzuki Satria FU berwarna hitam kombinasi emas dengan nomor polisi DN 4779 JJ milik Sdr. MOHAMMAD HIDAYAT sedang terparkir di halaman Mesjid. Timbul niat dari terdakwa MAHFUZ MAUDIN Alias FUAD untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah memastikan situasi sekitar memungkinkan, terdakwa MAHFUZ MAUDIN Alias FUAD kemudian berusaha membongkar sepeda motor tersebut terlebih dahulu dengan menggunakan obeng. Terdakwa MAHFUZ MAUDIN Alias FUAD kemudian menyambungkan kabel sehingga sepeda motor dapat menyala. Setelah berhasil, terdakwa MAHFUZ MAUDIN Alias FUAD kemudian mengendarai sepeda motor tersebut pergi dan menyerahkannya kepada Sdr. MOH. OPAN Alias OPAN untuk dijual.

----- Perbuatan terdakwa MAHFUZ MAUDIN Alias FUAD diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. MONICA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya di Kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena masalah pencurian Sepeda Motor milik teman saksi, Sdr.Hasrianah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 08.30 Wita di parkiran Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Jl.Trans Palu Kel.Kabonga Besar Kec.Banawa Kab.Donggala;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wita saksi meminjam sepeda motor milik teman saksi Hasriana untuk berangkat Dinas Sore di RS Kabelota. Sekitar pukul 17.30 Wita saksi keluar membeli makanan dan kembali memarkirkan sepeda motor tersebut sekitar pukul 18.15 Wita di parkiran Perawat RS Kabelota. Saksi melanjutkan Dinas hingga pagi hari pukul 08.30 Wita dan saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa motor milik Sdr.Hasrianah adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih les hijau Nomor Polisi DN 3359 VS;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir dalam keadaan terkunci stirnya;
- Bahwa kerugian Sdr.Hasrianah akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki FU 150 SCD warna hitam dengan nomor mesin: G320-ID-987796 dan nomor rangka: MH8BG41CACJ847184, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 0140268/19/2011 beserta 1 (satu) lembar surat pajak nomor: 12-00525335 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam lis biru dengan nomor mesin: E3R2E-1516851 dan nomor rangka: MH3SE0070Hj023981, dimana saksi menerangkan kedua motor tersebut bukan milik teman saksi yang hilang;
- Bahwa di Rumah Sakit Kabelota ada petugas parkir yang menjaga namun kadang petugas parkir beristirahat sehingga ia tidak berada ditempat parkir area Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dengan Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



2. RISNA Alias RIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena masalah pencurian Sepeda Motor milik saksi;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 21.30 Wita di parkir an Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Jl.Trans Palu Kel. Kabonga Besar Kec.Banawa Kab.Donggala;
- Bahwa Motor yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih da nada les hijau dengan nomor polisi DN 3495 BU;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 Wita saksi bersama suami saksi yakni Saksi Made Namo berangkat ke Rumah Sakit dengan maksud menjenguk orang tua yang sedang sakit setelah memarkir kendaraan di parkir an Rumah Sakit Kabelota dengan posisi terkunci leher lalu kami masuk ke dalam rumah Sakit, sekitar pukul 20.30 Wita saat suami saksi hendak membeli makanan didepan Rumah Sakit Kabelota, saat itu sepeda motor milik saksi sudah hilang hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir dalam keadaan terkunci stimya;
- Bahwa kerugian saksi akibat kehilangan 1 (satu) unti sepeda motor tersebut adalah sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki FU 150 SCD warna hitam dengan nomor mesin: G320-ID-987796 dan nomor rangka: MH8BG41CACJ847184, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 0140268/19/2011 beserta 1 (satu) lembar surat pajak nomor: 12-00525335 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam lis biru dengan nomor mesin: E3R2E-1516851 dan nomor rangka: MH3SE0070Hj023981, saksi menerangkan kalau kedua motor tersebut bukan milik saksi yang hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dengan saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. MADE NAMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena masalah pencurian Sepeda Motor milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 21.30 Wita di parkir an Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Jl.Trans Palu Kel. Kabonga Besar Kec.Banawa Kab.Donggala;
- Bahwa jenis Sepeda Motor yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih dan ada les hijau dengan nomor polisi DN 3495 BU;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 Wita saksi bersama istri saksi yakni Saksi Risna Alias Ris berangkat ke Rumah Sakit dengan maksud menjenguk orang tua yang sedang sakit. Setelah memarkir kendaraan di parkir an Rumah Sakit Kabelota dengan posisi terkunci leher lalu kami masuk ke dalam rumah Sakit, sekitar pukul 20.30 Wita saat saksi hendak membeli makanan didepan Rumah Sakit Kabelota, saat itu sepeda motor milik saksi sudah hilang hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir dalam keadaan terkunci stirnya;
- Bahwa kerugian akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki FU 150 SCD warna hitam dengan nomor mesin: G320-ID-987796 dan nomor rangka: MH8BG41CACJ847184, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 0140268/19/2011 beserta 1 (satu) lembar surat pajak nomor: 12-00525335 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam lis biru dengan nomor mesin: E3R2E-1516851 dan nomor rangka: MH3SE0070Hj023981, saksi menerangkan kalau kedua motor tersebut bukan milik saksi yang hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dengan Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. MOHAMMAD HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena masalah pencurian Sepeda Motor milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 Wita di depan Mesjid Babusalam Jalan Trans Sulawesi Desa Towale Kec.Banawa Tengah Kab.Donggala;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 Wita orang tua saksi bernama Amran menuju ke masjid Babusalam Desa Towale untuk melaksanakan sholat tarwih menggunakan sepeda motor milik saksi, saat itu sepeda motor diparkir orang tua saksi dipinggir jalan pas didepan Mesjid dan setelah selesai orang tua saksi melaksanakan sholat tarwih sepeda motor tersebut sudah hilang;
- Bahwa jenis sepeda motor milik Saksi adalah Suzuki FU 150 CC warna hitam pelek warna emas dengan Nomor Polisi DN 4779 JJ dengan nomor rangka: MH38BG41CACJ847148 dan Nomor Mesin: G420-ID-987796;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir orang tua saksi dalam keadaan terkunci stirnya;
- Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa saat diperlihatkan kepada Saksi foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki FU 150 SCD warna hitam dengan nomor mesin: G320-ID-987796 dan nomor rangka: MH8BG41CACJ847184, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 0140268/19/2011 beserta 1 (satu) lembar surat pajak nomor: 12-00525335 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam lis biru dengan nomor mesin: E3R2E-1516851 dan nomor rangka: MH3SE0070Hj023981, saksi menerangkan kalau 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Suzuki FU 150 SCD warna hitam dengan nomor mesin: G320-ID-987796 dan nomor rangka: MH8BG41CACJ847184 adalah benar milik saksi yang hilang saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dengan Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. AZZAR Alias WOR1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan diambil keterangan dibawah sumpah dan saksi membaca serta menanda tangani setiap lembar berita acara yang dibuat Penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi tersebut sudah benar dan saksi berikan tanpa tekanan dari siapapun;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena masalah pencurian sepeda Motor yang dilakukan oleh terdakwa Mahfuz Alias Fuad dan Sdr. Moh.Opan Alias Opan;
- Bahwa saksi pernah melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam di Rumah Sakit Kabelota dengan Terdakwa Mahfuz Alias Fuad dan Sdr. Moh.Opan Alias Opan namun tidak berhasil karena diketahui oleh warga sekitar;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan kejadian percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 saksi hanya dirumah saja dan saksi tidak kemana-mana;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa Mahfuz Alias Fuad terakhir kalinya sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak terlibat (tidak ikut) dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor suzuki FU 150 SCD warna hitam dengan nomor mesin: G320-ID-987796 dan nomor rangka: MH8BG41CACJ847184, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam lis biru dengan nomor mesin: E3R2E-1516851 dan nomor rangka: MH3SE0070Hj023981;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa Mahfuz Alias Fuad dan Moh. Opan Alias Opan pernah atau tidak melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor suzuki FU 150 SCD dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3;
- Bahwa yang saksi tahu saksi tidak ikut melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor suzuki FU 150 SCD dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3;
- Bahwa saksi ditangkap karena nama saksi disebutkan oleh saudara Moh. Opan alias Opan;
- Bahwa saksi pernah dihukum pada tahun 2006 dalam kasus penganiayaan, saksi dihukum 1 tahun 2 bulan, serta tahun 2011 kasus judi kupon putih dan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



dihukum selama 6 bulan;

- Bahwa saksi pernah berkomplotan melakukan pencurian dengan Mahfuz (terdakwa) dan Opan pada waktu yang sudah saksi lupa, dimana kami bersama-sama mencoba mencuri motor Honda Beat warna hitam di RS. Kabelota Donggala;
- Bahwa peran saksi saat itu menemani terdakwa Mahfuz Alias Fuad mencuri, dimana saksi bertugas memperhatikan situasi sekitar dan saudara Mahfuz sebagai eksekutornya yang membobol motor memakai kunci T;
- Bahwa kalau peran Opan saat itu adalah bertugas melihat situasi;
- Bahwa saksi dengan terdakwa Mahfuz Alias Fuad pernah melakukan pencurian 1 (satu) buah laptop dan 3 (tiga) buah handphone dikos-kosan di Kota Palu pada akhir tahun 2016;
- Bahwa hasil curian berupa 1 (satu) buah laptop dan 3 (tiga) buah handphone tersebut saksi dan terdakwa Mahfuz Alias Fuad jual dan uangnya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi tetap tidak merasa (tidak mengakui) melakukan pencurian dalam kasus ini;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. MOH. OPAN Alias OPAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena masalah pencurian Sepeda Motor yang saksi lakukan;
- Bahwa kejadiannya:
 1. Pada bulan Desember 2018 sekitar pukul 02.00 Wita di parkiran Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Jl.Trans Palu Kel. Kabonga Besar Kec.Banawa Kab.Donggala, yakni pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau;
 2. Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 Wita di parkiran Mesjid Babusalam Desa Towale Kec.Banawa Kab.Donggala, yakni pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU warna hitam;
 3. Pada bulan Mei 2019 sekitar pukul 02.00 Wita di parkiran Rumah Sakit Umum Kabelota Donggala, yakni pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa saksi melakukan pencurian ketiga motor tersebut diatas seorang diri;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dimana keterangan saksi di Penyidik dibawah sumpah dan saksi baca serta saksi tanda tangani setiap lembarnya;
- Bahwa saksi karena dipaksa dan dipukuli sehingga saksi mengaku/memberikan keterangan di Berita Acara Penyidik bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi bersama dengan Mahfuz (terdakwa) dan Azzar alias Wori;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memukuli saksi karena mata saksi ditutup pakai lakban;
- Bahwa saksi tidak bisa membuktikan adanya pemukulan itu baik dengan bekas luka, foto atau pun visum;
- Bahwa saksi awalnya ditangkap polisi, lalu saksi ditanyai dengan siapa saksi mencuri, maka saksi mengarang cerita dengan menyebutkan dengan Mahfuz (terdakwa) dan Azzar alias Wori;
- Bahwa saksi bisa menceritakan secara detail karena saksi hanya mengarang cerita saja;
- Bahwa saksi mencabut keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik. Saksi mengakui hanya saksi saja yang melakukan pencurian dalam perkara ini. Tidak benar Mahfuz (terdakwa) dan Azzar ikut mencuri. Saksi siap menanggung semua kesalahan ini;
- Bahwa saksi pernah melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam di Rumah Sakit Kabelota bersama-sama dengan Mahfuz (terdakwa) dan Azzar, namun tidak berhasil karena diketahui warga sekitar;
- Bahwa saksi lupa hari dan tanggal melakukan pencurian yang bersama-sama dengan terdakwa Mahfuz dan Azzar;
- Bahwa peran saksi saat itu memantau situasi sekitar dan terdakwa serta Azzar yang melakukan aksi pencurian namun tidak jadi karena ketahuan masyarakat;
- Bahwa saksi tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah dihukum kasus pencurian dan penggelapan selama 2 tahun 6 bulan dan saat ini tidak ditahan dalam perkara ini karena sedang diproses dalam perkara pencurian uang;
- Bahwa benar saksi pernah mencoba melarikan diri saat menjalani

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dimuka sidang ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah pencurian Sepeda Motor;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam BA Penyidik semua tidak benar;
- Bahwa terdakwa dipaksa untuk mengaku dengan cara disiksa dan dipukuli;
- Bahwa terdakwa pernah jadi saksi dalam perkara Moh.Opan alias Opan dan Azzar Alias Wori;
- Bahwa terdakwa disumpah saat menjadi saksi dalam perkara Moh.Opan dan Azzar dan terdakwa membaca serta menanda tangani setiap lembar BA Penyidik;
- Bahwa terdakwa mencabut semua keterangan terdakwa dalam BA Penyidik karena semua tidak benar dan terdakwa disiksa dan dipukuli sehingga terdakwa mengakui perbuatan itu;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang memukuli terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki bukti atas pemukulan tersebut baik bekas luka, foto atau visum;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor dengan Saksi Azzar Alias Wori dan Sdr.Moh.Opan Alias Opan, yakni percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam di Rumah Sakit Kabelota, namun tidak berhasil karena diketahui oleh warga sekitar;
- Bahwa terdakwa sudah lupa hari dan tanggal kejadian percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak terlibat (tidak ikut) dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor suzuki FU 150 SCD warna hitam dengan nomor mesin: G320-ID-987796 dan nomor rangka: MH8BG41CACJ847184, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam lis biru dengan nomor mesin: E3R2E-1516851 dan nomor rangka: MH3SE0070HJ023981;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Ahli, Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam dengan nomor polisi DN 4779 JJ;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam dengan nomor polisi DN 4779 JJ;

3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 cc warna kombinasi hitam dan biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi Monica pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 08.30 Wita di parkir an Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Jl.Trans Palu Kel.Kabonga Besar Kec.Banawa Kab.Donggala telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih les hijau Nomor Polisi DN 3359 VS;
- Bahwa benar awalnya saksi Monica pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wita meminjam sepeda motor milik Hasriana untuk berangkat Dinas Sore di RS Kabelota. Sekitar pukul 17.30 Wita saksi keluar membeli makanan dan kembali memarkirkan sepeda motor tersebut sekitar pukul 18.15 Wita di parkir an Perawat RS Kabelota. Saksi melanjutkan Dinas hingga pagi hari pukul 08.30 Wita dan saksi Monica melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa benar, kerugian Hasriana akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa benar, Risna Alias Ris dan Made Namo pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 21.30 Wita di parkir an Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Jl.Trans Palu Kel. Kabonga Besar Kec.Banawa Kab.Donggala telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih da nada les hijau dengan nomor polisi DN 3495 BU;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 Wita saksi Risna alias Ris bersama suami saksi yakni Saksi Made Namo berangkat ke Rumah Sakit dengan maksud menjenguk orang tua yang sedang sakit setelah memarkir kendaraan di parkir an Rumah Sakit Kabelota dengan posisi terkunci leher lalu kami masuk ke dalam rumah Sakit, sekitar pukul 20.30 Wita saat suami saksi hendak membeli makanan didepan Rumah Sakit Kabelota, saat itu sepeda motor milik saksi sudah hilang hingga saat ini;
- Bahwa benar akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut saksi Risna dan Made Namo mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar saksi Mohammad Hidayat kehilangan motor Suzuki FU 150 CC warna hitam pelek warna emas dengan Nomor Polisi DN 4779 JJ pada hari

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 Wita di depan Mesjid Babusalam Jalan Trans Sulawesi Desa Towale Kec.Banawa Tengah Kab.Donggala;

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 Wita orang tua saksi bernama Amran menuju ke masjid Babusalam Desa Towale untuk melaksanakan sholat tarwih menggunakan sepeda motor milik saksi Moh. Hidayat. Saat itu sepeda motor diparkir orang tua saksi Moh. Hidayat dipinggir jalan pas didepan Mesjid dan setelah selesai orang tua saksi Moh. Hidayat melaksanakan sholat tarwih sepeda motor tersebut sudah hilang;
- Bahwa benar, akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor, saksi Moh.Hidayat mengalami kerugian sekitar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa benar, para korban (saksi Monica (Hasrianah), Risna, Made dan Moh. Hidayat) tidak mengetahui bagaimana sampai motor mereka hilang, atau mereka tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan aksinya;
- Bahwa benar dalam perkara ini diajukan saksi mahkota yakni saksi Azzar Alias Wori dan Moh. Opan Alias Opan yang mana mereka juga adalah terdakwa dalam berkas yang terpisah (splitsing) dengan berkas terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa benar saksi Azzar Alias Wori menyatakan tidak terlibat (tidak ikut) dalam melakukan pencurian bersama dengan terdakwa Mahfuz Alias Fuad dan Moh. Opan Alias Opan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini;
- Bahwa benar saksi Azzar Alias Wori hanya mengakui pernah berkomplotan melakukan pencurian dengan terdakwa Mahfuz alias Fuad dan Moh.Opan Alias Opan pada waktu yang sudah saksi lupa, di RS. Kabelota Donggala, dimana bersama-sama mencoba mencuri motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa benar saksi Moh.Opan alias Opan mengakui melakukan pencurian yakni: 1. Pada bulan Desember 2018 sekitar pukul 02.00 Wita di parkiran Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Jl.Trans Palu Kel. Kabonga Besar Kec.Banawa Kab.Donggala, yakni pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau; 2. Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 Wita di parkiran Mesjid Babusalam Desa Towale Kec.Banawa Kab.Donggala, yakni pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU warna hitam, 3. Pada bulan Mei 2019 sekitar pukul 02.00 Wita di parkiran Rumah Sakit Umum Kabelota Donggala, yakni pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio;
- Bahwa benar di BA Penyidik saksi Moh.Opan mengakui melakukan ke-3 pencurian tersebut dengan Terdakwa Mahfuz alias Fuad, saksi Azzar Alias Wori dan Rizal (DPO) ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi Moh.Opan alias Opan (terdakwa dalam berkas lain/split) mencabut keterangan di BA Penyidik dan menyatakan kalau dirinya sendiri (Moh.Opan) saja yang melakukan ke-3 pencurian motor tersebut;
- Bahwa benar awalnya dalam BA Penyidik terdakwa Mahfuz Alias Fuad mengakui perbuatannya yang ikut melakukan pencurian ke-3 motor tersebut, namun dipersidangan terdakwa mencabut semua keterangan terdakwa dalam BA Penyidik dengan alasan semua tidak benar dan terdakwa disiksa dan dipukuli sehingga terdakwa mengakui perbuatan itu;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu siapa yang memukuli terdakwa, dan terdakwa tidak memiliki bukti atas pemukulan tersebut baik bekas luka, foto atau visum;
- Bahwa benar terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor dengan Saksi Azzar Alias Wori dan Sdr.Moh.Opan Alias Opan, yakni percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam di Rumah Sakit Kabelota, hari dan tanggal yang sudah dilupa, namun tidak berhasil karena diketahui oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana yang harus memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa “Barang siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa MAHFUZ MAUDIN Alias FUAD yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa MAHFUZ MAUDIN Alias FUAD bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “error in persona”;

Menimbang, bahwa terdakwa MAHFUZ MAUDIN Alias FUAD tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan terdakwa MAHFUZ MAUDIN Alias FUAD dapat menjawab setiap pertanyaan dengan baik, terdakwa MAHFUZ MAUDIN Alias FUAD dalam keadaan sehat, sadar, dan tidak berada dalam pengaruh atau tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terdakwa MAHFUZ MAUDIN Alias FUAD patut dianggap mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) atas perbuatannya ;

Dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan sesuatu barang tersebut dan kemudian membawanya pergi dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, bahwa telah terjadi 3 (tiga) kali pencurian motor dengan korban yang berbeda serta waktu dan lokasi yang berbeda, yakni: pertama pada bulan Desember 2018 sekitar pukul 02.00 Wita di parkir an Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Jl.Trans Palu Kel. Kabonga Besar Kec.Banawa Kab.Donggala, yakni pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau, Kedua pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 Wita di parkir an Mesjid Babusalam Desa Towale Kec.Banawa Kab.Donggala, yakni pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU warna hitam, dan ketiga pada bulan Mei 2019 sekitar pukul 02.00 Wita di parkir an Rumah Sakit Umum Kabelota Donggala, yakni pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diambil dari tempat diparkirnya motor (di parkir RS Kabelota dan di halaman Mesjid Desa Towale) tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya (saksi Monica/Hasrianah, saksi Risna/Made Namo, dan saksi Moh.Hidayat);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Moh. Opan (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa awalnya yang ditangkap adalah saksi Moh.Opan yang kemudian menceritakan uraian kronologis dan cara mengambil ketiga motor tersebut dan dituangkan dalam Berita Acara Penyidik yang dibaca dan ditanda tangani saksi Moh.Opan;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Penyidik saksi Moh.Opan menerangkan bahwa :

- a. Untuk kejadian pencurian pada bulan Desember 2018, sekitar pukul 02.00 Wita di parkir Rumah Sakit Kabelota Donggala, dicuri motor Yamaha Jupiter warna Hijau, yang melakukan adalah: Moh. Opan, Terdakwa Mahfuz alias Fuad, Rizal (DPO) dan Azzar alias Wori, dengan peran: Moh.Opan sebagai pemantau situasi di dalam parkir RS Kabelota, Terdakwa Mahfuz alias Fuad yang mengambil motor dengan kunci T dengan dibantu saksi Azzar alias Wori, dan Rizal (DPO) sebagai pemantau situasi di jalan depan RS Kabelota;
- b. Untuk kejadian pencurian pada bulan Mei 2019, sekitar pukul 20.00 Wita di Desa Towale di parkir Masjid Darussalam, dicuri motor Suzuki FU warna hitam, yang melakukan adalah: Moh. Opan dan terdakwa Mahfuz alias Fuad, dengan peran: Moh. Opan sebagai penjual motor curian dan Terdakwa Mahfuz alias Fuad sebagai eksekutor yang mengambil motor dengan memakai kunci T;
- c. Untuk kejadian pencurian pada bulan Mei 2019, sekitar pukul 02.00 Wita di parkir Rumah Sakit Kabelota Donggala, dicuri motor Yamaha Mio, yang melakukan adalah: Moh. Opan, terdakwa Mahfuz alias Fuad, Azzar alias Wori dan Rizal (DPO), dengan peran: Moh.Opan sebagai pemantau situasi di dalam parkir RS Kabelota, Terdakwa Mahfuz alias Fuad sebagai eksekutor yang mengambil motor dengan menggunakan kunci T dan saksi Azzar alias Wori membantu terdakwa Mahfuz alias Fuad, dan Rizal (DPO) sebagai pemantau situasi di jalan depan RS Kabelota;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa dari ke-3 kasus pencurian tersebut, terdakwa Mahfuz Alias Fuad selalu ada/ikut berperan didalamnya, dan peran terdakwa diketiga kasus pencurian ini adalah sebagai eksekutor yang mengambil motor dengan menggunakan kunci letter T;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Moh.Opan alias Opan (terdakwa dalam berkas terpisah) mengenai ke-3 kasus pencurian dan peran tersebut diatas adalah sama dengan keterangan terdakwa Mahfuz alias Fuad yang termuat dalam Berita Acara Penyidik. Bahwa keterangan dalam Berita Acara Penyidik tersebut telah dibaca dan telah dibubuhi tanda tangan disetiap lembarnya oleh terdakwa Mahfuz alias Fuad. Bahwa dari keterangan tersebut baik Moh.Opan alias Opan dan terdakwa Mahfuz alias Fuad mengakui perbuatannya mencuri ketiga motor tersebut, namun kemudian dalam persidangan Moh.Opan alias Opan dan terdakwa Mahfuz alias Fuad mencabut keterangan dalam BA Penyidik dan menyatakan sebaliknya bahwa terdakwa Mahfuz alias Fuad tidak benar melakukan pencurian ketiga motor tersebut dan Moh.Opan alias Opan menyatakan benar melakukan pencurian ketiga motor tersebut seorang diri;

Menimbang, bahwa terdakwa ataupun saksi "berhak" dan dapat dibenarkan "mencabut kembali" keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan Penyidikan, namun berdasarkan Yurisprudensi MA No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, MA No. 225 K/Kr/1960, MA No. 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961 dijelaskan bahwa "pengakuan diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan yang logis", keterangan pengakuan tetap mempunyai fungsi dan nilai pembuktian "petunjuk" atau sebagai "pembantu menemukan bukti" dipersidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa pengertian "alasan yang logis" adalah alasan yang dapat diterima dengan dasar pembuktian yang benar. Bahwa secara teoritis hal yang dapat digolongkan bersifat logis, antara lain: Terdapat bekas-bekas luka pemukulan dan atau bekas siksaan pada tubuh terdakwa, ada bukti foto atau hasil visum atas kejadian pemukulan/penyiksaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, disampaikan oleh Moh.Opan alias Opan dan terdakwa Mahfuz alias Fuad bahwa mereka mencabut

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



keterangan mereka dalam Berita Acara Penyidik adalah karena mereka disiksa dan dipukuli;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim menanyakan apakah tahu siapa yang memukul dan menyiksa, Moh.Opan alias Opan dan terdakwa Mahfuz alias Fuad menjawab tidak tahu karena mata mereka ditutup;

Menimbang, bahwa atas kejadian pemukulan atau siksaan yang disampaikan oleh Moh.Opan alias Opan dan terdakwa Mahfuz alias Fuad ini, dipersidangan baik Moh.Opan alias Opan dan terdakwa Mahfuz alias Fuad ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak memberikan bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi peristiwa pemukulan atau penyiksaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak menemukan alasan logis atas pencabutan keterangan tersebut, sehingga Majelis Hakim menolak permohonan pencabutan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan atas nama Moh.Opan alias Opan dan terdakwa Mahfuz alias Fuad dan keterangan Moh.Opan alias Opan dan terdakwa Mahfuz alias Fuad dalam BA Penyidik tersebut akan dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan (petunjuk);

Menimbang, bahwa setelah membaca surat laporan kehilangan yang dibuat oleh saksi Moh. Hidayat yakni Laporan Polisi Nomor: LP/42/V/2019/SPKT-II/RES DGLA tertanggal 10 Mei 2019, dimana dalam laporan tersebut, saksi Moh.Hidayat melaporkan telah kehilangan sebuah motor Suzuki FU 150 CC warna hitam pelek warna emas dengan Nomor Polisi DN 4779 JJ dengan nomor Rangka: MH8BG41CACJ847148 dan nomor mesin: G420-ID987796 dan dihubungkan dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 04 Juli 2019 dimana telah disita dari tangan Moh.Opan alias Opan sebuah motor Suzuki FU 150 CC warna hitam pelek warna emas dengan Nomor Polisi DN 4779 JJ dengan nomor Rangka: MH8BG41CACJ847148 dan nomor mesin: G420-ID987796, maka Majelis Hakim menemukan kesesuaian fakta bahwa motor saksi Moh.Hidayat yang hilang ditemukan dalam penguasaan Moh.Opan;

Menimbang, bahwa dari petunjuk yang ditemukan dipersidangan bahwa selain kejadian pencurian atas motor milik saksi Moh.Hidayat tersebut diatas, kejadian pencurian juga terjadi di 2 (dua) kali lagi, ditempat yang sama yakni

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



diparkiran Rumah Sakit Kabelota Donggala dengan waktu yang berbeda yakni pada pada bulan Desember 2018, sekitar pukul 02.00 Wita di parkiranan Rumah Sakit Kabelota Donggala, dicuri motor Yamaha Jupiter warna Hijau, dan pada bulan Mei 2019, sekitar pukul 02.00 Wita di parkiranan Rumah Sakit Kabelota Donggala, dicuri motor Yamaha Mio;

Menimbang, bahwa dari ke-2 percurian ini peranan terdakwa adalah, untuk motor Yamaha Jupiter warna Hijau, Moh.Opan sebagai pemantau situasi di dalam parkiranan RS Kabelota, Terdakwa Mahfuz alias Fuad yang mengambil motor dengan kunci T dengan dibantu saksi Azzar alias Wori, dan Rizal (DPO) sebagai pemantau situasi di jalan depan RS Kabelota dan untuk motor Yamaha Mio, Moh.Opan sebagai pemantau situasi di dalam parkiranan RS Kabelota, Terdakwa Mahfuz alias Fuad sebagai eksekutor yang mengambil motor dengan menggunakan kunci T dan saksi Azzar alias Wori membantu terdakwa Mahfuz alias Fuad, dan Rizal (DPO) sebagai pemantau situasi di jalan depan RS Kabelota;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi Monica, saksi Risna, dan saksi Made Namo, serta dihubungkan dengan petunjuk sebagaimana keterangan terdakwa Mahfuz alias Fuad dan Moh.Opan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar telah terjadi pencurian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana dari ke-3 kasus pencurian tersebut terdakwa Mahfuz alias Fuad memiliki peran sebagai eksekutor yang mengambil motor dengan menggunakan kunci letter T;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan bahwa motor milik para saksi diambil/dipindahkan tanpa seijin dan sepengetahuan dari para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa Mahfuz alias Fuad telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa saat mengambil barang berupa :

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



1. Motor Yamaha Jupiter warna Hijau, yang melakukan adalah: Moh. Opan, Terdakwa Mahfuz alias Fuad, Rizal (DPO) dan Azzar alias Wori, dengan peran: Moh.Opan sebagai pemantau situasi di dalam parkiran RS Kabelota, Terdakwa Mahfuz alias Fuad yang mengambil motor dengan kunci T dengan dibantu saksi Azzar alias Wori, dan Rizal (DPO) sebagai pemantau situasi di jalan depan RS Kabelota;
2. Motor Suzuki FU warna hitam, yang melakukan adalah: Moh. Opan dan terdakwa Mahfuz alias Fuad, dengan peran: Moh. Opan sebagai penjual motor cian dan Terdakwa Mahfuz alias Fuad sebagai eksekutor yang mengambil motor dengan memakai kunci T;
3. Motor Yamaha Mio, yang melakukan adalah: Moh. Opan, terdakwa Mahfuz alias Fuad, Azzar alias Wori dan Rizal (DPO), dengan peran: Moh.Opan sebagai pemantau situasi di dalam parkiran RS Kabelota, Terdakwa Mahfuz alias Fuad sebagai eksekutor yang mengambil motor dengan menggunakan kunci T dan saksi Azzar alias Wori membantu terdakwa Mahfuz alias Fuad, dan Rizal (DPO) sebagai pemantau situasi di jalan depan RS Kabelota;

Menimbang, bahwa ketiga pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa Mahfuz alias Fuad bersama-sama dengan Moh.Opan (terdakwa dalam berkas terpisah), Azzari alias Wori (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Rizal (DPO) dengan memiliki perannya masing-masing, dimana masing-masing peran memiliki tujuan yang sama yakni untuk terwujudnya pencurian motor dan hasilnya akan dinikmati bersama-sama sehingga tindakan Terdakwa Mahfuz alias Opan bersama-sama dengan Moh.Opan (terdakwa dalam berkas terpisah), Azzari alias Wori (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Rizal (DPO) ini dapat digolongkan masuk dalam unsur secara bersama-sama;

Dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi.

Ad.4.Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal dengan istilah *Concursus realis* yaitu gabungan suatu perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan bulat yang diancam dengan pidana pokok yang sama, dimana apabila

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



terdapat seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang sama akan tetapi dilakukan dalam waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa telah terjadi 3 (tiga) pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Moh.Opan alias Opan, saksi Azzar alias Wori dan Rizal (DPO) dimana perbuatan terdakwa yang mengambil kendaraan roda dua (motor) milik orang lain (saksi Monica/Hasrianah, saksi Risna/Made Namo dan Saksi Moh.Hidayat) dalam waktu yang berbeda yakni pada bulan Desember tahun 2018 (1 kali pencurian) dan bulan Mei tahun 2019 (2 kali pencurian) dan kendaraan yang terdakwa Mahfuz alias Fuad ambil tersebut bermacam-macam jenisnya (Yamaha Jupiter, Suzuki FU, Yamaha Mio) serta ditempat yang berbeda yakni 2 kali di parkir RS Kabelota dan 1 kali di halaman Masjid Desa Towale, maka berdasarkan pertimbangan ini maka terhadap unsur "Yang dilakukan beberapa kali" menurut Majelis hakim juga telah terpenuhi secara hukum;

Dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa Mahfuz alias Fuad haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perbarengan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap nota pembelaan (pledoi) penasihat hukum terdakwa yang memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa patutlah dinyatakan ditolak (tidak dapat dikabulkan);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf dari perbuatan terdakwa yang dapat menghapus sifat pidana dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam, melainkan semata-mata hanyalah bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada terdakwa agar supaya terdakwa menyadari tentang kesalahan yang telah dilakukannya dan menjadikan nilai pembelajaran kepada diri

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sehingga dikemudian hari terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara perkara dibebankan kepada terdakwa yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam dengan nomor polisi DN 4779 JJ, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam dengan nomor polisi DN 4779 JJ, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Moh. Opan alias Opan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Moh. Opan alias Opan, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 cc warna kombinasi hitam dan biru, Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa AZZAR Alias WOR1;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan para korban;
- Terdakwa tidak mengaku dan berbeli-belit dalam persidangan;
- Terdakwa pernah dihukum (Residivis);

Keadaan yang meringankan:

- tidak ada;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MAHFUZ MAUDIN Alias FUAD** telah terbukti

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Perbarengan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MAHFUZ MAUDIN Alias FUAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan **Terdakwa** tetap dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam dengan nomor polisi DN 4779 JJ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam dengan nomor polisi DN 4779 JJ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama **terdakwa MOH.OPAN Alias OPAN**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 cc warna kombinasi hitam dan biru.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama **terdakwa AZZAR Alias WOR1**

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019, oleh kami, **Allannis Cendana,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Muhammad Taofik, S.H.**, dan **Sulaeman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **SRI WAHYUNI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Resky Andri Ananda, S.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa** didampingi **Penasihat Hukumnya**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Taofik, S.H.

Allannis Cendana,S.H.,M.H

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaeman, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)